

**FUNGSI DAN PERANAN PANTI SOSIAL DALAM
MELAKSANAKAN GERAKAN ANTI NARKOBA
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**

(Studi Pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Medan)

SKRIPSI

*Dijika Dalam Rangka
Memenuhi Tugas Akhir Pendidikan*

Oleh :

KAMARUL ZAMAN

NPM : 01 840 0069

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : KAMARUL ZAMAN
NIM : 01 8400069
BIDANG : HUKUM ADM. NEGARA
JUDUL SKRIPSI : FUNGSI DAN PERANAN PANTI SOSIAL
DALAM MELAKSANAKAN GERAKAN
ANTI NARKOBA DITINJAU DARI HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (Studi Pada
Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP)
Insyaf Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : ZAMZAMI, SH.MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING
TANGGAL PERSETUJUAN : *Acc setelah perubahan*

TANDA TANGAN : *[Signature]*

2. NAMA : AZIZAH, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : *22 Juli 2008*

TANDA TANGAN : *[Signature]*



ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM ADM. NEGARA

Acc
[Signature]
(ZAMZAMI, SH. MH.)

I. PENYAJI :

NAMA : KAMARUL ZAMAN
BIDANG : HUKUM ADM. NEGARA
JUDUL : FUNGSI DAN PERANAN PANTI SOSIAL
DALAM MELAKSANAKAN GERAKAN ANTI
NARKOBA DITINJAU DARI HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (Studi Pada Panti
Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Medan).

II. Dosen Pembimbing Skripsi :

1. **Nama** : ZAMZAMI, SH, MH
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tandatangan : 
2. **Nama** : AZIZAH, SH
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tanda Tangan : 

III. Panitia Ujian Meja Hijau

Ketua

(ARIF, SH. M.Hum)

Sekretaris


(Hj. RAHMANIAR, SH. M.Hum)

Disetujui Oleh :

Fakultas Hukum


(Syafaruddin, SH.MH)

Ketua Bidang


(ZAM ZAMI, SH. MH)

ABSTRAKSI

FUNGSI DAN PERANAN PANTI SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN GERAKAN ANTI NARKOBA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(Studi Pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan)

Oleh :

KAMARUL ZAMAN

NPM : 01 840 0069

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak saja meliputi berupa aksi hukum dengan cara melakukan penindakan baik itu terhadap pengedar, penjual, pemakai dan sisi-sisi lainnya yang berhubungan dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan dengan cara mengantisipasi dan mengadakan rekonsiliasi terhadap pemakai narkoba itu sendiri. Untuk hal yang demikian maka di beberapa tempat terdapat lembaga-lembaga yang berwatak sosial dalam melakukan penyembuhan dan pembinaan terhadap pemakai narkoba tersebut. Demikian juga halnya dengan Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan.

Sebagai suatu lembaga maka panti ini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Sosial, dan disebabkan penulis memiliki disiplin ilmu hukum khususnya Ilmu Administrasi Negara, maka kajian akan dilakukan berdasarkan Hukum Administrasi Negara.

Pembahasan skripsi ini menyetengahkan permasalahan "bagaimana fungsi dan peranan Panti Sosial Insyaf dalam hal gerakan anti narkoba di Sumatera Utara".

Dari hasil penelitian berupa pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan, maka diketahui : Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan yang ada di Kota Medan dalam hal melakukan pekerjaan di bidang sosial termasuk pembinaan terhadap remaja korban penyalahgunaan narkoba. Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan bertanggung jawab secara struktural dan hirarkhis kepada Menteri Sosial Republik Indonesia. karenanya secara langsung dapat dijelaskan bahwa Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan adalah unsur aparatur negara yang menjalankan fungsi sosial di bidang pembinaan remaja akibat penyalahgunaan narkoba. Jadi dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara Panti Sosial Pamardi Putra (PSP) Insyaf Medan adalah unsur pelaku administrasi negara yang menjalankan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **"FUNGSI DAN PERANAN PANTI SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN GERAKAN ANTI NARKOBA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Kasus Pada Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Medan)"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Administrasi Negara.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
- Bapak Zamzami, SH,MH, selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara pada Fakuhas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I Penulis
- Ibu Azizah. SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Pimpinan Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Insyaf Medan beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006



Kamarul Zaman

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997 DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	11
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika.....	11
B. Kegunaan dan Bahaya Narkotika.....	20
C. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika.....	24
D. Pengertian Hukum Administrasi Negara.....	28
E. Kaitan Antara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Hukum Administrasi Negara.....	36

BAB III. GERAKAN ANTI NARKOBA DI SUMATERA UTARA.....	40
A. Pengertian Gerakan Anti Narkoba	40
B. Prosedur dan Pelaksanaan Kegiatan Anti Narkoba Di Sumatera Utara	43
C. Lembaga-Lembaga Yang Berperan Dalam Gerakan Anti Narkoba.....	45
D. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 22 Tahun 1997.....	48
BAB IV. FUNGSI PANTI SOSIAL INSYAF DALAM KEGIATAN GERAKAN ANTI NARKOBA DI SUMATERA UTARA	51
A. Sejarah Panti Sosial Insyaf Medan.....	51
B. Kedudukan dan Fungsi Panti Sosial Insyaf Medan.....	52
C. Usaha-Usaha Untuk Penanggulangan Permasalahan Penggunaan Narkotika	53
D. Masalah dan Hambatan Dalam Rangka Penyalahgunaan Narkotika dan Bahayanya Terhadap Perorangan dan Masyarakat	62
BAB V. PENUTUP.	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Pernmasalahan penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, dari sudut medik psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psiko sosial (ekonomi politik, sosial budaya, kriminalitas dan lain sebagainya). Penyalahgunaan narkoba adalah penyakit endemtik (menjangkit) dalam masyarakat modern dan merupakan penyakit kronik (sulit disembuhkan) yang berulang kali kambuh yang hingga sekarang belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal dan memuaskan, dari sudut prevensi, terapi maupun rehabilitasi.

Dadang Hawari memberikan istilah terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan istilah Naza yaitu Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif. Dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 200 juta orang, jumlah penyalahgunaan naza adalah 0.065% atau sama dengan 130.000 jiwa.¹

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih

¹ Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta, 2003, hal. 1.

besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan peri kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkoba dan Psicotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Agama, Hobi, Kesenian dan Narkoba*, Hukum & 1001 Masalah Masyarakat. 05 Apr 2006. <http://www.google.Narkoba.Fajaronline>.
- Amrah Muslimin. *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*. Penerbit Alumni. Bandung. 2000.
- Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Dadang Hawari. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. 2003.
- Koentjoro. *Narkoba Mengancam Kita*, 03 Jul 2006. 16:23 WIB. copyright 2005 UP2N-UGM. tested with IE 6.0 @ 1024x768.
- Prajudi Admosoedirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003.
- Prajudi Admosoedirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Soedjono D. *Narkotika dan Remaja*. Penerbit Alumni. Bandung. 2003.
- _____. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1993.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 1982.
- Varia Peradilan. *Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika*. Majalah Hukum Tahun XIII. No. 147 Desember 1997.
- Victor Situmorang. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Bina Aksara. Jakarta. 2000.
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.